



### <u>SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL</u>

No. 049/SPPM/WK-PTP/KSO/V/2018

### PENGADAAN MATERIAL LED DOWN LIGHT UNTUK PUBLIC AREA - PROYEK BROOKLYN ALAM SUTERA - TANGERANG

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Delapan Belas (30-05-2018)** bertempat di **Tangerang Selatan**, telah dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Pemesanan Material (selanjutnya disebut "SPPM") oleh dan antara:

I. Nama

Ir. Adi Lestariarso

Jabatan

Project Manager

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut, dari dan oleh karena itu, sah bertindak untuk dan atas nama **KSO Waskita Triniti**, yang beralamat di Jl. M.T. Haryono Kav. 10, Cawang, Jakarta 13340, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** 

II. Nama

Averdi Thio

Jabatan

Direktur

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut, dari dan oleh karena itu, sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Sinar Mulya Tritajaya**, yang beralamat di Jl. Ratu Teratai Blok A 1 No. 26 Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Para Pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk melakukan pengadaan material LED down light untuk public area, di proyek Brooklyn – Alam Sutera.
- Bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan tersebut, Pihak Pertama bermaksud menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan Pengadaan Material tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPPM ini.
- Pihak Kedua telah mengirimkan Proposal Penawaran tanggal 30 Mei 2018 dan telah dilakukan negosiasi final.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat SPPM ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :







#### PASAL 1 DEFINISI

Kecuali apabila ditentukan lain, istilah-istilah yang dipergunakan di dalam SPPM ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

- i. Proyek berarti : BROOKLYN, Alam Sutera Tangerang, Indonesia
- ii. **Pihak Pertama** berarti : termasuk didalamnya seseorang atau badan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk menjadi Wakil Pihak Pertama.
- iii. **Pihak Kedua** berarti : termasuk didalamnya seseorang atau badan yang ditunjuk oleh Pihak Kedua untuk menjadi Wakil Pihak Kedua dan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Pihak Kedua.
- iv. Pengadaan berarti : Pengadaan material material LED down light untuk public area

#### PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN DAN SIFAT KONTRAK

Lingkup Pengadaan material LED down light untuk public area, yang harus dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** adalah :

1. TS LED Down Light 20 watt/ 3000k IP 20 No Flicker - 72 pcs - @ Rp. 470.000,-

Untuk detail Pengadaan sesuai Proposal Penawaran Harga tanggal 30 Mei 2018.

#### PASAL 3 HARGA KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

 Harga yang disepakati oleh Para Pihak atas lingkup Pengadaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 (dua) SPPM ini adalah Rp. 33.840.000,-

#### Terbilang: Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Harga belum termasuk PPN 10%, namun sudah termasuk garansi / jaminan mutu material, overhead, pengiriman franco project on site (gudang), keuntungan, dan pajak-pajak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harga belum termasuk biaya Meterai 6000 sebanyak 2 lembar.

Untuk selanjutnya disebut "Harga Kontrak".

- Pihak Pertama akan melakukan pembayaran terhadap Pihak Kedua atas Harga Kontrak sesuai dengan tahapan pembayaran :
  - A. Pembayaran I 100% (seratus persen) setelah barang dikirim 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kesatu (BAST-1) ditandatangani Para Pihak.
- Pembayaran progress diusahakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak seluruh berkas dokumen tagihan yang lengkap dan benar diterima oleh bagian keuangan Pihak Pertama.
- Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah dilengkapi syarat-syarat administrasi pembayaran sebagai berikut :
  - Invoice asli yang telah ditandatangani
  - kuitansi asli bermeterai yang telah ditandatangani







- Faktur Pajak asli sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Copy SPPM
- BAP
- Berita Acara Pemeriksaan Material / Berita Acara Serah Terima, dikeluarkan oleh Pihak Pertama, yang dilampiri tanda terima dokumen gambar atau dokumen pendukung lainnya, sebagai informasi bahwa Pengadaan Pihak Kedua sudah selesai dilaksanakan.
- Apabila diluar biaya yang telah disepakati terdapat biaya pengadaan tambahan, maka hal tersebut akan dibicarakan oleh Para Pihak sebelumnya.

#### PASAL 4 MASA PELAKSANAAN PENGADAAN

Masa Pelaksanaan Pengadaan adalah selama **45 (empat puluh lima) hari kalender** sejak SPPM ditandatangani oleh **Para Pihak**.

### PASAL 5 MASA PEMELIHARAAN PENGADAAN & GARANSI

Garansi Produk adalah selama **3 (tiga) tahun kalender** terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BAST-1) ditandatangani **Para Pihak**.

#### PASAL 6 SANKSI DAN DENDA

- Barang yang diterima dalam kondisi baik, utuh, lengkap, tidak cacat/rusak, sesuai dengan jumlah yang dipesan/dibeli, dan dinyatakan/dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Material (BAPM) yang ditandatangani oleh Para Pihak. Segala resiko kerusakan / kehilangan material sejak proses awal pengiriman hingga menuju gudang penyimpanan material di proyek menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.
- Apabila di dalam Pengadaan terjadi penyimpangan spesifikasi teknis dan tidak sesuai dengan gambar yang ada, dimana menyebabkan material dibongkar atau pekerjaan tambahan lainnya yang menimbulkan biaya, maka Pihak Kedua wajib mengganti segala kerugian / biaya yang timbul akibat penyimpangan tersebut.
- 3. Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak dapat melaksanakan Pengadaan sebagian atau keseluruhan sebagaimana tertulis di Pasal 2 (dua) SPPM ini maupun jadwal yang telah ditentukan dalam SPPM ini akan dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu per mil) dari nilai kontrak per hari keterlambatan atau sebesar-besarnya adalah 5% (lima persen) dari Harga Kontrak dan Pihak Pertama dengan terpaksa dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah untuk mengatasinya termasuk kemungkinan memberikan Pengadaan tersebut kepada pihak lain, maka segala selisih biaya dan resiko yang ditimbulkannya menjadi beban Pihak Kedua.
- 4. Apabila Pihak Pertama pada suatu waktu berkeyakinan bahwa Pihak Kedua karena kelalaiannya tidak dapat memenuhi kepentingan Pihak Pertama karena kurang / tidak mampu bekerja atau gagal dalam melaksanakan tugasnya atau berbuat / melakukan tindakan-tindakan lain yang merugikan Pihak Pertama atau dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah SPPM ini ditandatangani Para Pihak, Pihak Kedua belum juga memulai kegiatannya, didahului







peringatan tertulis 3x berturut-turut dengan tenggang waktu 2 x 24 jam, maka **Pihak Pertama** secara sepihak berhak mencabut dan memutuskan / membatalkan SPPM ini tanpa memberikan ganti rugi apapun kepada **Pihak Kedua**.

# PASAL 7 FORCE MAJEURE

- 1. Apabila terjadi Force Majeure yaitu suatu keadaan memaksa yang berada di luar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya, dan mempengaruhi pelaksanaan Pengadaan seperti bencana alam, kebakaran, huru hara, perang, wabah penyakit, yang langsung mempengaruhi pelaksanaan SPPM ini, maka pihak yang terhambat pelaksanaan kewajibannya wajib memberitahu kepada pihak lainnya tentang terjadinya Force Majeure tersebut dalam waktu 3 x 24 jam setelah hari pertama pelaksanaan kewajibannya mengalami hambatan, dan selanjutnya Para Pihak akan merundingkan kelangsungan pelaksanaan SPPM ini dan akan menggunakan segala upaya untuk memperbaiki dan/atau meniadakan segala akibat Force Majeure tersebut serta melanjutkan pelaksanaan kewajiban masing-masing dengan segala kemampuannya.
- Dalam waktu 7 x 24 jam setelah menerima laporan dari Pihak Kedua, Pihak Pertama berhak menyetujui atau menolak laporan tersebut, dan persetujuan atau penolakan Pihak Pertama tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Pihak Kedua.

## PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan diantara **Para Pihak** maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka **Para Pihak** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung, **Pihak Kedua** tidak menjadikannya alasan untuk menunda pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

### PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengalihkan ketentuan-ketentuan dalam SPPM ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak Ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
- Hubungan kerja antara Para Pihak dalam SPPM ini dilaksanakan secara teknis profesional, etis, jujur, saling menghargai dan dengan rasa tanggung jawab demi mencapai biaya, mutu, waktu, dan efisiensi yang optimal.
- 3. Hal-hal yang belum diatur didalam SPPM ini akan ditentukan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak dan untuk perubahan-perubahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis yang disetujui oleh Para Pihak yang merupakan addendum yang merupakan satu kesatuan dengan SPPM ini.







Demikian SPPM ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, sah, dan mengikat setelah ditandatangani oleh **Para Pihak**.

Pihak Pertama KSO Waskita Triniti

TEMPLE TRAINER TEMPLE TO THE NAME OF THE N

<u>Ir. Adi Lestariarso</u> Project Manager Pihak Kedua PT. Sinar Mulya Tritajaya

Averdi Thio Direktur